

**TESIS**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WARGA  
BINAAN YANG DIBERIKAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI DI KOTA  
MAKASSAR**

***THE EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT LAW SYSTEM TO  
PRISONERS WHO GIVEN ASSIMILATION DURING PANDEMIC IN  
MAKASSAR CITY***



**Oleh :**

**MUHAMMAD FIRDAUS RASYID**

**B012211100**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WARGA  
BINAAN YANG DIBERIKAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI DI KOTA  
MAKASSAR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Disusun dan Diajukan oleh:  
MUHAMMAD FIRDAUS RASYID  
B012211100**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**TESIS**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN  
YANG DIBERIKAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI  
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FIRDAUS RASYID**

**B012211100**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 14 Agustus 2023 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi  
Penasihat,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Haeranih. SH.,MH**  
NIP. 196612121991032002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Wiwie Heryani SH.,MH**  
NIP. 196801251997022001

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi. SH.,MH**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim. SH.,MH.,M.AP**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : Muhammad Firdaus Rasyid  
**Nim** : B012211100  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi Di Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Agustus 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Firdaus Rasyid  
NIM: B012211100

## UCAPAN TERIMAKASIH

والمرسلين النبياء اشرف على والسالم الصلاة, العالمين رب هلل الحمد

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi di Kota Makassar” Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan tesis ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan istimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Ir. Abd Rasyid Kalu. Ms

dan Ibunda St. Afiah Nawawie atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Secara khusus penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paseranggi. SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
4. Dr. Haeranah, SH.,MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH dan selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.

5. Dr. Abd. Asis, SH.,M.H., Dr. Nur Asiza, SH.,MH., dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH, MH. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Seluruh Rekan Kerja Bawaslu Kecamatan Tamalanrea, Komisioner Kecamatan Herman, Mardiah, Awaliah, rekan staf Abi, Bariqly, Staf Pendukung Pak Nurlan, Pak Marcelino, Kasek Ibu Lala, Pak Nas, dan Pak Abdillah. Teman Pengawas Kelurahan/Desa Pak Taufik Kamara, Pak Mu'min, Ibu Hilda, Ibu Sera, Pak Syam, Pak Burhanuddin, Agung Suherman, dan Pak Irfandi Bahari.
9. Rekan diskusi via online. Paskah, Moechan, Ceree, Jhon, Helena, Joeji, Holidhey, Cly, Uluwatu, Pion Bebas, Renzo, Cokro, Utha, Noir, Askara, Zura, Nick, Polisi Moral, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan Namanya.
10. Teman diskusi Perdos yaitu Ahmad Imam Muslim, Subhan Anugrah, Muhammad Fadel, Taufik Kamara, Fiqram Anwar

Ibrahim, Firqam Anwa Ibrahim, Muhammad Syahrul Fadel, Herman, Ukasyah, Darmawangsa Asiz, Eduard Batara, Surya Abadi, Minhajul Ulum, Rahmat Wahyudi Syaputra, Imam Saputra Rifay, Raihan Dirham, Iqra Pradibta, Rio Aristo Birawa, Abdul Rahman Suyuti.

11. Teman Seperjuangan studi Magister Ilmu Hukum, Maulidya Anwar, Alfian Pratama, Firman Anugrah, Zaenal Abdi, Muhammad Alifah Ratno, Muhammad Fauzi Ramadhan, Ismail Rauf, Indra Jaya, Muh Fachriansyah, Sukrianto Kianto, Rafly Bufakar, Ahmad Syahird, Irmah Azis. Didin, Amad, Icha, Nina.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD FIRDAUS RASYID B012211100 dengan judul “Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi Di Kota Makassar” (Dibimbing oleh Haeranah dan Wiwie Heryani).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi di Kota Makassar ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dan dari faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya dalam mempengaruhi efektivitas pemidanaan terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode penelitian melalui wawancara di Lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar, sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi di Kota Makassar bisa dikatakan berhasil, dari total keseluruhan 691 narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah dari tahun 2020 hingga 2023, hanya terdapat 7 residivis yang kembali menjadi residivis melalui program ini. Hal ini bisa terjadi dikarenakan syarat pemberian asimilasi yang ketat dan juga para pegawai lapas yang aktif memberikan penanaman nilai moral sehingga narapidana siap untuk dikembalikan ke tempat asalnya. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi di kota makassar dimana faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor budaya sangat mempengaruhi terwujudnya efektivitas hukum sistem pembinaan yang ideal terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa pandemi di kota makassar.

**Kata Kunci: Pembinaan, Asimilasi, Pandemi.**

## ABSTRACT

**MUHAMMAD FIRDAUS RASYID B012211100. *The Effectiveness of the Legal Development System for Prisoners Who Given Assimilated during the Pandemic Period in Makassar City.* Supervised by Haerana and Wiwie Heryani.**

This study aimed to evaluate the legal effectiveness of the coaching system for prisoners who received assimilation during the pandemic in Makassar City in terms of the theory of sentencing purposes and from legal factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors in influencing the effectiveness of sentencing against convicts who received the assimilation program during the pandemic.

This research was empirical, using research methods through interviews at the Makassar Class I Penitentiary as a technique for collecting legal materials, which are then analyzed qualitatively and presented in a descriptive form.

The study results show that (1) the legal effectiveness of the penal system for convicts who were assimilated during the pandemic in the city of Makassar can be said to be successful. Of 691 inmates who received home assimilation from 2020 to 2023, only seven recidivists returned to recidivism through this program. It can happen because of the strict conditions for granting assimilation and prison staff who actively instil moral values so that convicts are ready to return to their place of origin. (2) legal, law enforcement and community factors greatly influence the realization of the legal effectiveness of an ideal penal system for assimilating convicts during a pandemic in Makassar City.

**Keywords: Development, Assimilation, Pandemic.**

## DAFTAR ISI

TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinal Penelitian.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
A. Pidana .....	13
B. Narapidana.....	27
C. Asimilasi .....	30
D. Pandemi Covid-19.....	41
E. Landasan Teori.....	44
F. Kerangka Pemikiran.....	73
G. Definisi Operasional .....	76
<b>BAB III .....</b>	<b>78</b>
A. Tipe Penelitian.....	78
B. Lokasi Penelitian.....	79
C. Populasi Dan Sampel.....	79
1. Populasi.....	79
D. Jenis Dan Sumber Data .....	81
E. Teknik Pengumpulan Data .....	82
F. Analisis Data.....	82

<b>BAB IV</b> .....	<b>83</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>83</b>
<b>A. Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Di Masa Pandemi Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM 32 Tahun 2020 Di Kota Makassar</b> .....	<b>83</b>
<b>B. Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Efektivitas Hukum Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Yang Diberikan Asimilasi Di Masa Pandemi di Kota Makassar</b> .....	<b>99</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>115</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Jumlah Narapidana Yang Dibebaskan Karena Pandemi Covid di Tahun 2020 .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Jumlah Narapidana Yang Dibebaskan Karena Pandemi Covid di Tahun 2021 .....</b>	<b>87</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Jumlah Narapidana Yang Dibebaskan Karena Pandemi Covid di Tahun 2022 .....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 4</b>	<b>Jumlah Narapidana Yang Dibebaskan Karena Pandemi Covid di Tahun 2023 .....</b>	<b>90</b>
<b>Tabel 5</b>	<b>Jumlah Narapidana Yang Dibebaskan Karena Pandemi Covid di Tahun 2020-2023 .....</b>	<b>91</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan panglima tertinggi di negara Indonesia dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum. Semua warga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum juga menjadi koridor masyarakat dalam bertindak agar masyarakat sesuai dengan aturan positif yang berlaku. Oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan. Dalam kehidupan berasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya terciptanya adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi pelanggaran ataupun kejahatan maka hukum menjadi patokan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kejahatan tersebut juga akan diberikan pidana dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 12

ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya". 2 Pasal ini termaksud dalam asas legalitas yang berarti suatu perbuatan yang belum diatur dalam aturan undang-undang maka pelaku tidak dapat diberikan sanksi pidana.

Pandemi memberikan dampak yang begitu besar terhadap negara ini, baik dari aspek ekonomi, budaya atau kebiasaan masyarakat, dan juga iklim hukum pun tidak luput dari pengaruh pandemi ini. Pada penghujung tahun 2019, wabah virus corona mulai menyebar dan menghebohkan dunia (Covid 19) yang dimana pertama kali terjangkit oleh Propinsi Wuhan China, kemudian virus tersebut menjangkit keseluruhan penjuru dunia secara cepat (informasi pada 27 April 2020 sudah 213 negara) terjangkit virus Covid 19 ini, termasuk negara Indonesia. Hampir seluruh pemangku kepentingan di seluruh negeri mengambil kebijakan masing-masing untuk meredam penyebaran covid yang begitu masiv, seperti *Lock Down* (misalnya Perancis, Jerman, China, Singapura, Malaysia, Italia, Amerika Serikat, Negara-negara Timur Tengah) atau dengan karantina kesehatan, wilayah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus melalui kontak antar masyarakat.<sup>2</sup>

Penyebaran virus Covid-19 terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai jenis tingkatan penyebaran. Beberapa daerah terkhusus

---

<sup>2</sup> Jatim Newsroom. 2020. *Rapat Hingga Larut Malam, Gubernur dan Forkopimda Tetapkan Masa Himbauan PSBB Tiga Hari*. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surabaya. Tanggal 28 April 2020.

di Pulau Jawa menjadi pusat pandemi Covid-19. Dimana pada dasarnya wilayah Pulau Jawa merupakan inti pemerintahan dan ekonomi serta memiliki angka jumlah penduduk yang tinggi. Dikarenakan jumlah penduduk yang begitu padat maka wilayah tersebut memiliki tingkat penyebaran yang begitu tinggi termasuk juga angka kematian sehingga pulau Jawa ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah rawan atau dengan istilah *Red Zone*. Dikarenakan wilayah tersebut dianggap sebagai pusat pandemi, maka daerah tersebut dipaksa untuk melakukan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Namun dari sudut pandang lain, kebijakan pencegahan pandemi tersebut juga akan memberikan dampak di sektor lain seperti sektor pembangunan dan sektor ekonomi.<sup>3</sup>

Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kemudian disingkat PSBB dalam menangani Covid-19

---

<sup>3</sup> Nurul Aeni, 2021, *Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*, Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK. Hal 18.

tersebut. Kemudian Penerapan PSBB diikuti dengan Peraturan Wali Kota sehingga dalam penerapannya memiliki payung hukum, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PSBB di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.<sup>4</sup>

Pada masa pandemi di Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan beberapa tahanan untuk mengurangi penyebaran virus Covid. Atau dalam istilah lebih dikenal dengan Asimilasi. Asimilasi di masa pandemi sedikit berbeda dengan asimilasi pada umumnya dimana tahanan bukan cuman dibiasakan dengan beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan Rumah tahanan namun mereka mendapatkan asimilasi di rumah masing masing setelah

---

<sup>4</sup> Ummu Aimah, *Tesis "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar"*, Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021, Hal 3-4.

memenuhi beberapa persyaratan yang telah dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 menjelaskan kriteria yang diberikan untuk narapidana yang dapat dikeluarkan dan dibebaskan lebih awal adalah narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020 dan anak yang telah menjalani setengah masa pidananya, juga sampai 31 Desember 2020. Narapidana yang mendapat asimilasi atau integrasi diwajibkan lapor Balai Per masyarakatan atau Bapas melalui *online* atau *video call*.

Pemberlakuan kebijakan asimilasi juga merupakan suatu bentuk perwujudan atas salah satu hak narapidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa hak narapidana antara lain “mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.” Pemberian asimilasi terhadap narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Per masyarakatan (Bapas). Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ariska Marzela, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin. “*Relasi Kebijakan Asimilasi Narapidana dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Amanna Gappa, Vol. 29 No. 1, 2021, Hal 71.

Pengurangan masa tahanan selama masa pandemi atau asimilasi bertujuan agar narapidana tidak merasa asing dan dapat membaaur dengan masyarakat seperti sedia kala. Namun pemidaan terhadap narapidana yang dirumahkan karena pandemi belum menjamin mereka untuk berubah kearah yang lebih baik. Justru dari beberapa mantan narapidana tersebut malah mengulangi perbuatan kejahatannya dimana salah satu penyebabnya dikarenakan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi sehingga pengulangan kejahatan menjadi alternatifnya.

Namun, saat Covid 19 dan pasca asimilasi narapidana ini berkembang meningkatnya keresahan masyarakat disebabkan oleh meningkatnya kejahatan yang terjadi, baik itu dilakukan oleh penjahat baru maupun oleh mereka yang mendapatkan asimilasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat selama pandemi virus korona (Covid-19). Peningkatan tercatat sejak Februari hingga Maret 2020. Pada Februari ada 17.411 kasus, Maret ada 20.845 kasus. Kenaikan mencapai 19,72 persen. Gangguan keamanan itu meliputi; kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Gangguan terhadap orang, seperti penemuan mayat, bunuh diri, kecelakaan, kebakaran, maupun kehilangan. Pelepasan narapidana dengan proses asimilasi juga menambah tingkat keresahan di masyarakat, yaitu: pertama, keresahan sebab khawatir terkontaminasi

virus Corona (Covid-19) dan kedua, keresahan disebabkan oleh gangguan keamanan yang meningkat oleh penjahat, termasuk ancaman narapidana asimilasi Covid-19. Oleh karena itu sikap kritis terhadap kebijakan asimilasi narapidana sebab Covid-19 menjadi sangat penting sebagai langkah evaluasi kebijakan serupa untuk waktu mendatang. Penelitian ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang melakukan asimilasi Narapidana era Covid-19.<sup>6</sup>

Di Kota Makassar, kasus residivis tindak pidana oleh para mantan narapidana yang mendapatkan asimilasi juga terus terjadi. Dua narapidana dari Lembaga Perasyarakatan Kelas (Lapas) yang dilepaskan melalui asimilasi beberapa waktu lalu kembali ditangkap atas kasus pencurian dengan kekerasan (begal). Kedua mantan warga binaan Lapas Kelas I Makassar itu yakni Zulfikar 21 (dua puluh satu) tahun dan Khaerul Anwar 24 (dua puluh empat) tahun.<sup>7</sup>

Beberapa kasus yang diuraikan di atas mewakili dari banyaknya kasus residivis tindak pidana yang terjadi pasca diterapkannya kebijakan asimilasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi menimbulkan potensi berupa timbulnya permasalahan baru yang berimplikasi pada masalah keamanan yang nyata di tengah masyarakat.

Kebijakan asimilasi merupakan pisau bermata dua. Artinya, pada satu sisi, faktor kemanusiaan terhadap narapidana menjadi dorongan bagi

---

<sup>6</sup> Wiwik Utami, "Asimilasi Narapidana Vs Keresahan Masyarakat Pasca Pelepasan Narapidana Saat COVID 19", Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. 2020, Hal 88-89.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 72.

Pemerintah untuk menerapkan asimilasi, namun di sisi lain, pemberian asimilasi yang menimbulkan terjadinya residivis tindak pidana dan meningkatnya jumlah kriminalitas justru mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, program asimilasi yang tidak dibarengi dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Bapas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.<sup>8</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat tempat berlakunya hukum. Di masa pandemi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak terhadap proses penegakan hukum dalam asimilasi. Dimana sulitnya mencari lapangan kerja menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan lingkungan masyarakat yang sepi dikarenakan karantina mandiri dan pembatasan wilayah juga menjadi salah satu penyebab angka kriminal menjadi tinggi.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 73

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberian asimilasi di masa pandemi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM 32 tahun 2020?
2. Bagaimanakah pandemi Covid-19 mempengaruhi efektivitas hukum dalam sistem pembinaan terhadap warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ini dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pemberian asimilasi di masa pandemi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM 32 tahun 2020 di Kota Makassar.
2. Menganalisis pandemi Covid-19 mempengaruhi efektivitas pembinaan terhadap warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi di Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat

baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama di masa yang akan datang khususnya terhadap penelitian tentang efektivitas hukum di masa pandemi.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan khususnya terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap mantan narapidana yang diasimilasikan di masa pandemi.

### **E. Orisinal Penelitian**

1. Tesis Ummu Aimah, dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar*", Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan Kesehatan pada

masa pandemi Covid-19 di kota makassar. Dalam Tesis ini juga menjelaskan tentang bagaimana keputusan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Sedangkan Tesis ini lebih berfokus pada pengaruh kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di masa pandemi dalam memberikan efek jera dalam proses pemidanaan.

2. Tesis Arizka Marzela dengan Judul "*Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*". Tesis ini membahas tentang Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Lembaga Perasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tesis tersebut berfokus pada pembahasan dalam proses implementasi pemberian asimilasi kepada narapidana di masa pandemi. Sedangkan fokus pembahasan dari tesis ini adalah tentang efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera bagi narapidana yang mendapatkan Asimilasi ditinjau dari teori pemidanaan baik teori pemidanaak

klasik yang menitikberatkan pada pembalasan maupun teori pemidanaan modern dimana sistem pemidanaan modern lebih mengarahkan kearah pembinaan.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada pada penelitian ini, oleh karena penelitian ini terfokus pada (a) Menganalisis implementasi kebijakan pemberian asimilasi di masa pandemi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM 32 tahun 2020 di Kota Makassar dan (b) Menganalisis pandemi Covid-19 mempengaruhi efektivitas pembinaan terhadap warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pidana**

Hingga sekarang, para ahli hukum pidana sedang mencari suatu bentuk pidana yang ideal, guna memuaskan masyarakat, untuk dapat memberikan rasa adil, aman, dan menyesuaikan dengan perkembangan peradaban. Tujuan pidana yang ideal masih menjadi sebuah pencarian, dan dalam pencarian itu dilakukanlah suatu perenungan filosofis. Orbit pidana yang ideal dapat diketahui dari berbagai model-model yang berlaku dalam rentang sejarah di masa lalu, yang masih sederhana, hingga masa kini dengan berbagai lompatan-lompatan akal pikir manusia, dan dengan berbagai evolusi kemajuan dari kemenangan jalan rasional menuju keadilan yang sejati.

Tujuan yang ingin dicapai dari falsafah pidana, sejatinya adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Menentukan pidana bagi seseorang, tentu harus mendapatkan pembenarannya dari moral, budaya dan rasio masyarakat. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, bahwa pidana sebagai suatu sistem, berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang selalu berhubungan dengan sanksi pidana, sehingga suatu proses pemberian pidana atau penjatuhan pidana selalu dilakukan oleh peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wata'ala yang artinya: "Tidaklah seseorang yang berdosa

akan memikul dosa orang lain”. “Kami tidak akan menghukum, hingga kami utus rasul terlebih dahulu”.<sup>9</sup>

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan memberlakukan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu: (a) Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan; (b) Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat; dan (c) Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.<sup>10</sup>

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan umumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tujuannya adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Hakikat dari pemidanaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Op Cit*, Hal 1

<sup>10</sup> Badan Pembina Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Departemen Hukum dan HAM, BPHN, 2008), hlm. 10.

- a. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan ppidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.<sup>11</sup>
- b. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat ppidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori ppidanaan.

Setelah Indonesia terinfiltrasi oleh pidana penjara dalam kebijakan penggunaan sanksi pidananya, ia berubah menjadi sanksi pidana yang sangat populer. Hal ini tampak dari pola perumusan ancaman pidana yang diambil para pemangku kebijakan waktu itu ketika merumuskan tiap-tiap butir pasal dalam KUHP. Dari sana akan terlihat sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu:<sup>12</sup>

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;

---

<sup>11</sup> M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implemntasinya*, Raha Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158

3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
9. Diancam dengan pidana denda.

Dari sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, delapan bentuk merupakan pola perumusan tindak pidana yang ancamannya adalah perampasan kemerdekaan atau penjara. Dominasi bentuk perumusan ancaman pidana berbanding lurus dengan perumusan delik dalam pasal-pasal KUHP. KUHP mencantumkan pidana penjara sebesar 97,96%, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain. Kepopuleran pidana penjara di Indonesia juga terlihat dari kedudukan sanksi pidana penjara yang merupakan salah satu pidana pokok, namun dijadikan pidana utama yang diancamkan mayoritas semua tindak pidana di dalam KUHP.

Dalam makna luas. Pemidanaan bisa diartikan sebagai pemberian konsekuensi atau penerapan hukuman dalam rana pidana. Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja

ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>13</sup>

Pemidanaan dan hukumam memiliki tujuan yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Jika diuraikan perbedaannya maka pemidanaan hanya terikat pada rana pidana sedangkan hukuman memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya terikat pada rana pidana saja.

Hukum pidana dan tujuan hukum pidana, adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran aliran dalam hukum pidana. Jika aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan pidana secara garis besar, juga terbagi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut, ada juga teori teori kontemporer tentang tujuan pidana.<sup>14</sup>

Hukum pidana selalu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan. "Aman" adalah suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan dan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak diinginkan. Sedangkan "tertib", ialah suatu keadaan antar pribadi yang serba teratur, dengan segala hal yang terjadi atau berlangsung menurut hukum yang seharusnya. Peranan hukum pidana dalam mencapai keamanan hukum pidana, berperan sebagai

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hal.1.

<sup>14</sup> Eddy OS.Hieriej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hal. 31.

pembasmi segala macam bentuk peristiwa pidana, baik secara represif maupun preventif, sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga alam batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualiannya dan apa pula macam ganjarannya.<sup>15</sup>

Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Akan tetapi mengadakan norma baru, ini tidak. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*the strafrecht is wezenlijk sanctie-recht*). Pikiran primer, mengenai straf baar feit adalah: dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual liberal, di mana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas ditolak oleh rakyat kita yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tetapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dengan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini sifat yang primer dari hukum pidana, adalah bahwa di situ dengan tegas ditentukan oleh perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat. Jika dipikirkan kembali, maka pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi belaka, tetapi tidak menentukan norma

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2015) Hal187.

sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan tampak kebenarannya, manakala aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu, yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Seperti misalnya larangan mengenai devisa, pengendalian harga, perburuhan dan lain-lain, hal mana belum diatur. Berhubung dengan definisi tersebut, maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau, segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak, hal itu jangan dicampuradukkan; sebab masing-masing ini sifatnya berlainan. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas.<sup>16</sup>

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), Hal. 9-11.

khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu (Kitab Undang-undang Hukum Pidana):

- 1) Pidana Pokok, yang terbagi atas :
  - a) Pidana Mati;
  - b) Pidana Penjara;
  - c) Pidana Kurungan;
  - d) Pidana denda;
  - e) Pidana Tutupan.
- 2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b) Perampasan barang-barang tertentu;
  - c) Pengumuman putusan hakim.<sup>17</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari falsafah pemidanaan, sejatinya adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Menentukan pemidanaan bagi seseorang, tentu harus mendapatkan pembenarannya dari moral, budaya dan rasio masyarakat. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, bahwa pemidanaan sebagai suatu sistem, berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang selalu berhubungan dengan sanksi pidana,

---

<sup>17</sup> Dana Kurniawan. 2017. *"Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Purbalingga"* Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hal 21.

sehingga suatu proses pemberian pidana atau penjatuhan pemidanaan selalu dilakukan oleh peradilan pidana.<sup>18</sup>

Pengertian mengenai Pidana Penjara adalah bentuk pidana utama yang diterapkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan dengan masa tahanan seumur hidup atau untuk sementara waktu. Tujuan atas pidana penjara ini semata-mata tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan memberikan penderitaan kepada terpidana dengan dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali ke masyarakat. Usaha pengembangan hukum pidana dan pemidanaan secara universal sudah dimulai sejak akhir abad 18 yang karena berbagai hambatan diupayakan tahapan pola demikian tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap pidana.<sup>19</sup>

Adapun penjatuhan pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi terbagi atas 3 yaitu:

1. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan;

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

---

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, 2019, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Orbit Pemidanaan*, (Depok, PT Rajawali Buana Pusaka). Hal 1.

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986, Hal 13,20,21.

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya;
- f) tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar<sup>20</sup>.

## 2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan;

- a) Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: Pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, Hal. 17.

- memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
  - e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini berdiri sebagai hasil penyatuan ide antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini berpendapat bahwa selain memberikan pembalasan, pemidanaan juga memiliki tujuan-tujuan yang lain. Adapun pemberian sanksi pidana memiliki tujuan-tujuan yang lain yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain yakni penjahat-penjahat yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 18.

dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan dan perubahan keadaan sosial pada umumnya. Dalam hukum pidana, manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga memiliki banyak segi. Hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa polisi, petugas kepenjaraan, dan akhirnya bahkan seluruh bangsa. Tidak hanya aksi dari penjahat, tetapi juga reaksi pejabat penguasa, reaksi korban dan masyarakat. Hal ini berarti pertanggung jawaban manusia dan kerap kali tanggung jawab yang berat pula.<sup>22</sup>

Tujuan pemidanaan, dalam teori disebutkan meliputi R,D,R, yakni; Pertama. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang akan merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan. Kedua.

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983). Hal. 29.

*Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok senjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan. Ketiga. *Retribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta For Law Breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut dibelakang. Keempat. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa atau individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) Hal. 28-25

Pemidanaa yang memberikan efek penjeraan, untuk menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan penangkalan (*deterrence*), sebagai cara untuk menakuti bagi para penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat, sehingga penjeraan dan pencegahan sepatutnya dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial, dan asumsi dasarnya adalah setiap orang pada hakikatnya berkepentingan untuk menjauhkan diri dari sakit dan penderitaan. Pemidanaan sebagai penjeraan, memengaruhi sikap dan perilaku bagi pelaku dan masyarakat. Pengaruh itu bisa dianggap sangat berdaya hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yakni dengan menakut nakuti, dan mengancam orang lain, agar tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya pemidanaan sebagai rehabilitasi, bertujuan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dapat dibaca sebagai simtom disharmoni mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Sehingga pemidanaan dianggap sebagai pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan, agar dapat kembali berintegrasi dalam komunitas dalam masyarakat secara wajar. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, dan tujuannya merupakan bagian dari doktrin, bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya

menyatakan perbuatan terpidana salah, tak dapat diterima oleh masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahannya yang dituduhkan, bahwa setiap kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.<sup>24</sup>

Pergulatan pemikiran tentang hukum pidana, tidak bertepi, terus menemukan dan semakin dekat dengan problem kemanusiaan, serta penyelesaian masalah kehidupan manusia, yang berarti dalam tatanan kehidupan yang selalu berimbang antara “kebaikan dan keburukan”. Karena tujuan hukum pidana selalu terus berputar sebagaimana dunia yang berputar selaras dengan orbit kehidupannya.<sup>25</sup>

## **B. Narapidana**

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan

---

<sup>24</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track System & implementasinya”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 44-45.

<sup>25</sup> Syaiful, *Op.Cit*, Hal 8.

menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.<sup>26</sup>

Jika merujuk pada undang-undang, Pengertian narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana adalah :

“Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap narapidana wanita pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Namun karena tidak semua daerah ada Lembaga Pemasyarakatan wanita maka penempatan narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memisahkan blok antara narapidana pria dengan blok narapidana wanita.”

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1995

---

<sup>26</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 Juni 2022 diakses pukul 13.30 WIB.

tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :<sup>27</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Daud Pinasthika MR, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2013. Hal 7.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Asimilasi**

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa ingin bebas (*safety need*), tidak terkecuali siapapun status manusia, baik dia orang kecil atau orang besar, kaya atau miskin, orang kota atau orang desa, orang modern atau orang tradisional. Itulah faktanya yang menjadikan berbagai kelompok melakukan perjuangan untuk sebuah nilai kebebasan. Kebebasan akan menuju kemerdekaan, dan dengan orang merdeka maka berbagai aktivitas bisa dilakukan dengan baik. Kemudian bagi mereka yang melanggar norma hukum pidana dilakukan pengekangan (dipenjarakan) sebagai sanksi atas perilakunya melanggar, hal ini dimaksudkan agar orang tersebut merasa jera "kapok" untuk tidak mengulang lagi tindak kejahatan (kriminal) sebab hal tersebut pasti merugikan pihak lainnya yang dijadikan obyek kejahatannya. Menyadari ada dua kebutuhan yang linear, yaitu kebutuhan rasa aman (*safety need*)

dan kebutuhan membuat jerah “kapok” terhadap orang yang melanggar norma hukum pidana maka pola memenjarakan narapidana ada fase pendidikan pemasyarakatan sebelum narapidan bersangkutan dibebaskan, dengan istilah umum dikenal asimilasi. Artinya dengan bahasa sederhana dapat dikatakan orang yang telah selesai masa pemenjarannya, agar bisa beradaptasi dengan masyarakat dan masyarakat bisa menerimanya. Apabila hal ini berjalan normal dan sudah berlangsung sesuai prosedur selama ini maka tidak ada persoalan atau tidak diperdebatkan, tetapi adanya kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona sebagai wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>28</sup>

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

---

<sup>28</sup> Wiwik Utami, *Op Cit.* Hal 97.

adapun syarat pemberian asimilasi adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
  - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.;
  
2. Syarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya :
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
  - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.
  - d. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bagi terpidana terorisme. Dan

---

<sup>29</sup> Data bersumber dari [Asimilasi Narapidana – PEMASYARAKATAN.COM](http://Asimilasi.Narapidana-PEMASYARAKATAN.COM). diakses pada Tanggal 23 mei 2023

menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

e. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan bagi terpidana tindak pidana korupsi.

3. Syarat asimilasi dibuktikan dengan dokumen berupa :

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan

b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas

e. salinan register F dari Kepala Lapas

f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas

g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
  2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi
4. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud diatas juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
5. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud diatas juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
6. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud diatas, juga harus melengkapi dokumen :
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan

besar/konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia.

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

7. Bentuk-bentuk kegiatan dalam Asimilasi berupa

a. kegiatan pendidikan

b. latihan ketrampilan

c. kegiatan kerja sosial

d. pembinaan lainnya di masyarakat

e. asimilasi yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan di lapas terbuka dengan perjanjian kerja sama

8. Asimilasi tidak diberikan kepada Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana seumur hidup

9. Syarat asimilasi bagi anak:

a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir

b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik

c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

10. Syarat diatas dibuktikan dengan :

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- d. salinan register F dari Kepala LPKA
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA
- f. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
- g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Asimilasi.
- h. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan Keluarga, orang, atau korporasi

yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia.

- i. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal

11. Bentuk-bentuk kegiatan dalam Asimilasi berupa

- a. kegiatan pendidikan
- b. latihan ketrampilan
- c. kegiatan kerja sosial
- d. pembinaan lainnya di masyarakat
- e. asimilasi yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan di lapas terbuka dengan perjanjian kerja sama

12. Asimilasi tidak diberikan kepada Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana seumur hidup.

Di masa pandemi, Kemenkumham mengeluarkan aturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-

19. Dimana dalam aturan ini para narapidana bisa mendapatkan program asimilasi yang dilaksanakan dirumah sebagaimana bunyi Pasal 2 yaitu:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- 2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, syarat Narapidana untuk mendapatkan pembebasan telah diatur dalam Pasal 4 yaitu:

#### Pasal 4

- 1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
- 2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik yang

dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

- 3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- 4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 juga mengatur Narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi sebagai mana telah diatur dalam Pasal 11 yaitu:

#### Pasal 11

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
  - a. narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
  - b. terorisme;
  - c. korupsi;

- d. kejahatan terhadap keamanan negara;
  - e. kejahatan hak asasi manusia yang berat;
  - f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana: a.pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Program asimilasi juga bisa dibatalkan apabila narapidana dalam proses pemberian asimilasi melakukan hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 yaitu :

#### Pasal 10

- 1) Keputusan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibatalkan apabila dalam proses pemberian Asimilasi, Narapidana/Anak melakukan:
- a. tindak pidana;
  - b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
  - c. memiliki perkara pidana lain.

- 2) Pembatalan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Lapas/LPKA.

#### **D. Pandemi Covid-19**

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.<sup>30</sup>

Covid-19 bukanlah merupakan satu satunya pandemi yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Setidaknya tercatat 15 pandemi telah terjadi sebelum adanya Covid-19. Sejarah panjang pandemi bahkan sudah dimulai ratusan tahun sebelum masehi. Pandemi mulai muncul ketika manusia memutuskan untuk meninggalkan pola hidup nomaden dan memilih untuk menetap. Namun demikian, Pandemi Covid-19 merupakan salah satu pandemi terbesar dalam sejarah manusia berdasarkan cakupan penyebaran, jumlah kasus positif, dan jumlah kematian.<sup>31</sup>

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah

---

<sup>30</sup> Agus Purwanto, dkk, "Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar", (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hal. 5

<sup>31</sup> Nurul Aeni, 2021, *Op. Cit.* Hal 19.

zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>32</sup>

WHO mengumumkan Covid-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemi. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian (PHEOC Kemenkes RI, 2020). WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada tanggal 26 Maret, yang terdiri dari

---

<sup>32</sup> Ririn Novrianty Putri, 2020, "*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Hal 1.

1. Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan;
2. Menerapkan sistem untuk dugaan kasus;
3. Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan;
4. Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan corona virus;
5. Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus;
6. dan Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus.<sup>33</sup>

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun lingkungan, Dampak langsung dari pandemi Covid-19 terjadi di aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan, dampak pandemi Covid-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19. WHO menyatakan bahwa selama kurang lebih 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, Cina, Covid-19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang (WHO, 2021). Tingginya jumlah kasus positif Covid-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain Covid-19 menjadi terhambat. Selain itu, penurunan layanan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 2.

kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa khawatir untuk mengakses layanan kesehatan.<sup>34</sup>

### **E. Landasan Teori**

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati'. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh Sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>35</sup>

Setelah menjabarkan beberapa istilah istilah yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dibutuhka kerangka teori agar penelitian ini berjalan secara sistematis. Adapun teori yang sesuai adalah teori tentang efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori dalam pemberian pidana.

#### **1. Teori Efektivitas**

Kata Efektivitas memiliki banyak arti. Ada beberapa pakar yang memiliki pendapat berbeda tentang makna efektivitas namun dari beberapa terminologi tersebut memiliki substansi yang sama. Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang

---

<sup>34</sup> Nurul Aeni, *Op Cit*, Hal 20

<sup>35</sup> Achmad Ali, 2009 '*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*', Kencana Prenada Media Group, Hal 375.

mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>36</sup> Ada juga beberapa pakar yang telah mengkaji makna efektivitas ketika dikontekskan didalam ilmu hukum, seperti seperti Soerjono Soekanto. Sarwoto mengistilahkan ektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>37</sup>

Dari beberapa referensi diatas, bisa digambarkan secara garis besarnya bahwa makna efektivitas adalah berhasi ditaati atau sesuatu tersebut bekerja secara mujarab, mujur, dan sesuai kaidah. Ketika membahas masalah tingkat efektivitas hukum maka kita fokus utama ialah harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target objek hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>38</sup>

Tujuan utama dari mengukur efektivitas hukum yaitu untuk melihat apakah suatu aturan yang berlaku di masyarakat itu bekerja apa tidak dari masyarakat sebagai objek hukumnya. Di era teknologi saat ini perubahan dari pola hidup masyakat menjadi cepat berubah. Perubahan pola hidup

---

<sup>36</sup> Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, cetakan pertama, Rineka ciptajaya, Jakarta, Hal.32.

<sup>37</sup> Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, ghala Indonesia, Jakarta, Hal.126.

<sup>38</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari hukum. Beberapa aturan-aturan dianggap sudah tidak lagi efektif untuk menaungi masyarakat. Seperti KUHP yang kini direvisi dikarenakan telah dianggap mulai ketinggalan jaman dan mulai tidak sejalan dengan pola perilaku atau kebudayaan sehingga dianggap sudah tidak mampu lagi untuk menjadi pedoman masyarakat.

Membahas efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.<sup>39</sup> Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>40</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:<sup>41</sup>

1. Substansi hukum (*substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal .55.

<sup>41</sup> Lawrence M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h.32

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur hukum/pranata hukum (*structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegkan hukum yaitu berasal dari *personality* penegak hukum.

## 3. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>42</sup>

Ketika kita berbicara tentang efektivitas hukum, maka kesadaran hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas hukum.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) hal. 5.

Adapun Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum atas 4 bagian yaitu:<sup>43</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pengetahuan tentang isi hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

3. Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola perilaku hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, Hal. 198.

suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Ketika membahas masalah tingkat efektivitas hukum maka kita fokus utama ialah harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target objek hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>44</sup>

Terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan tentang teori efektivitas seperti dikutip dari penelitian Salim, H.S menurut pendapat Bronislaw M, Clarence J D, Allot dan Murmer. Mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan masyarakat primitif disebut juga masyarakat sederhana, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya belum mengalami perkembangan yang berarti, bahkan terbatas hanya berhubungan dengan usaha mencari dan menghasilkan bahan makanan

---

<sup>44</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375.

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. didalam masyarakat primitif hukum yang di buat dan ditegakan oleh adat.<sup>45</sup>

Dalam buku Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan dari pada hukum mandatur;
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal. 308.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perUndang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegak hukum itu menjadikan agar satu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Faktor hukum (Undang-undang)

Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan Antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) Hal. 7

<sup>47</sup> *Ibid* hal 8.

kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

Adapun gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak huku, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal 19-20.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto, khususnya untuk

sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang, di tambah;
4. Yang macet, dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum

tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Keterkaitan kelima faktor tersebut diatas sangat eratnya, merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum dan yang terpenting adalah kelima faktor tersebut merupakan essensi dari penegakan hukum. Pada faktor pertama, bergantung pada aturan hukum itu sendiri yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan

yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada<sup>49</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>50</sup>.

Potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas adalah beragam dan tidak seragam. Sebagian orang sangat tinggi kadar ketaatannya terhadap apa saja yang berwujud otoritas yang dianggap sah, termasuk tentunya dengan otoritas hukum. Tetap sebaliknya, Sebagian orang memiliki kadar penolakan yang cukup tinggi, untuk menolak atau tidak menaati suatu perintah otoritas, termasuk otoritas hukum sekalipun, Jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai intrisik serta logika dan rasionalnya, termasuk pandangan moral dan agama yang dianutnya.<sup>51</sup>

## **2. Teori Pemidanaan**

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum, bina cipta*, Bandung, Hal. 80.

<sup>50</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: GentaPublishing, 2009) Hal. 25.

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Gruoup, 2009) Hal. 397.

### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tiidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.<sup>52</sup> Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Menurut pada teori absolut, tujuan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 10.

itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>53</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>54</sup>

Di dalam teori absolut, tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *"Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia"*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *"Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia"*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

pembalasan).<sup>55</sup>

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi kemudian membagi teori absolut atas 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut : <sup>56</sup>

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moral filosofie).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2. Pembalasan “bersambut” (dialektis).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*Aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 158.

<sup>56</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Hal. 59-60.

perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa ketidakadilan masyarakat terpulihkan Kembali.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)**

Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel.

Penganut teori ini beranggapan pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).<sup>57</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus

---

<sup>57</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129.

dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>58</sup>

Ide pelaksanaan penjara yang baru tersebut didasarkan pada pandangan bahwa tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Orang-orang tersebut adalah makhluk kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat, jadi ia harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang. Narapidana yang dijatuhi pidana penjara sejatinya hanya pidana kemerdekaan Bergeraknya yang dirampas, jadi perlu diusahakan supaya mereka mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.<sup>59</sup>

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian teori). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>60</sup> Menurut J.

---

<sup>58</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 23

<sup>59</sup> Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 74.

<sup>60</sup> Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 25.

Andenas : Teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foint of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif).<sup>61</sup>

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afcsbriking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetereing/reclasering*);
- c. Bersifat membinasakan (*onsbadelijk maken*).

Oleh karena itu, dapat dilakukan teknik pencegahan yang terbagi atas 2 (dua) poin yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus :

#### 1. Pencegahan Umum (*general preventive*)

Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana itu.

## 2. Pencegahan Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk perbuatan nyata.<sup>62</sup>

### c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Grotius menyatakan bahwa : Teori gabungan ini sebagai pembedaan berdasarkan keadilan absolute, "*de absolute gerechtighaeid*" yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin "*piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*", artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 162.

tidak lebih dari kefaedahan.<sup>63</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Pakar pendukung teori gabungan pertama ini adalah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud untuk melindungi tata tertibu hukum sebab hukum pidana adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.

b. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung teori ini adalah Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku

---

<sup>63</sup> H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia, Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta. Hal. 32.

perbuatan, dan kesalahan itu harus terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah perlindungan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:<sup>64</sup>

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

---

<sup>64</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19.

- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa.<sup>65</sup>

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),
- c. Perbaiki pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Masyarakat internasional, yang notabene pengkonsumsi utama pidana penjara dalam sistem pemidanaannya, juga mulai melontarkan kritik-kritik tajam seputar pidana penjara. Kritik-kritik tersebut ditujukan kepada pidana penjara karena melihat efektivitasnya dan akibat-akibat negatif yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Sorotan dan kritik-kritik tersebut tidak hanya ditujukan oleh para ahli secara perorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, Hal.19

Dalam sebuah Laporan Kongres PBB Kelima tahun 1975 di Geneva mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offenders antara lain dikemukakan bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan. Kritik-kritik tajam tersebut memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara. Menurut catatan Barda Nawawi Arief, setidaknya telah ada dua kali konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara, yaitu International Conference on Prison Abolition (ICOPA). Pertama di Toronto, Kanada, pada bulan Mei 1983, dan kedua di Amsterdam, Nederland, bulan Juni 1985.<sup>66</sup>

Beberapa dekade setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1964, pidana penjara mengalami metamorfosis dengan mengusung gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Dr. Sahardjo. Ide pemasyarakatan ini sejalan dengan ide aliran modern yang memandang pelaku bukan sebagai objek, namun sebagai subjek yang harus dirangkul agar dipisahkan sifat jahat dari orangnya. Pidana penjara yang baru dengan gagasan pemasyarakatan mempunyai orientasi perbaikan, baik perbaikan pelaku, maupun perbaikan masyarakat. Ide ini bersisian dengan teori utilitarian.

---

<sup>66</sup> United Nations, Report, Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Lihat, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai,.... *Op. Cit.*, hlm. 193-194.

#### **d. Teori Kontemporer**

Teori tujuan pemidanaan secara umum hanya terbagi atas 3 teori yaitu teori absolut, relatif, dan gabungan. Dimana teori absolut mengedepankan pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku, teori relatif lebih mengedepankan pemidanaan sebagai tindakan preventif, sedangkan teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori tersebut.

Guru besar Hukum pidana sekaligus menjabat sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat bahwa, selain dari ketiga teori yang telah dijelaskan diatas, juga terdapat teori tujuan pemidanaan lain yaitu teori pemidanaan kontemporer. Dimana tujuan dari teori pemidanaan kontemporer adalah efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendalian social pelaku, dan keadilan restoratif. Perbedaan mendasar dari teori pemidanaan kontemporer dengan teori tujuan pemidanaan yang lain adalah keadilan restoratif dihadirkan dalam teori ini.<sup>67</sup>

Eddy O.S Hiariej sebagai pelopor teori pemidanaan kontemporer di Indonesia mengemukakan bahwa selain dari ketiga tujuan pemidanaan yaitu Absolut, Relatif, dan Gabungan. Tujuan tersebut telah mengalami modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebudayaan di masyarakat dan menjadi teori kontemporer. Teori relatif menganggap

---

<sup>67</sup> Data bersumber dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana/> diakses pada tanggal 19 februari 2023.

bahwa tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran bagi masyarakat atau dengan istilah *deterrence effect* dimana pemidanaan juga mengedukasi masyarakat tentang mana hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dimata hukum, teori pemidanaan kontemporer juga mengadaptasi *deterrence effect* namun teori pemidanaan kontemporer tetap memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk dapat berubah kembali setelah mendapatkan pemidanaan. Maka dari itu pemidanaan dalam teori kontemporer konotasinya diganti ke arah pemasyarakatan atau pembinaan.<sup>68</sup>

Menurut Wayne R. Lafave, tujuan pemidanaan yang lain adalah rehabilitasi, artinya tujuan dari pemidanaan tidak serta merta harus pembalasan namun juga memperbaiki narapidana tersebut agar dapat berubah kearah yang lebih baik supaya kelak ketika bebas narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat atau komunitasnya.<sup>69</sup>

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan

---

<sup>68</sup> Eddy OS.Hieriej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hal. 40.

<sup>69</sup> Eddy Omar Sharif Hieriej, *Op Cit*, Hal 41.

antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat).<sup>70</sup>

Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis tige te sunt medicinales quam retributive*). Hemat Penulis, teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.<sup>71</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid* Hal. 42.

<sup>71</sup> *Ibid*.

<sup>72</sup> Ummu Aimah, Tesis. *Op.Cit.* Hal 56


Penyebaran Covid-19 yang begitu masiv membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan narapidana untuk menghambat penyebaran Covid-19 dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun kebijakan ini justru membuat efek jera dalam proses pembedanaan tidak tercapai. terbukti dengan adanya beberapa narapidana yang dibebaskan melalui aturan ini justru mengulang kejahatannya atau menjadi residivis. Sehingga konsep pembedanaan yang ideal justru berkontradiksi dengan kebijakan ini.

Soerjono Soekanto berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja hukum, yaitu dari Hukum, Penegak hukum, Masyarakat, budaya, dan sarana dan fasilitas. Sedangkan dalam konsep pembedanaan, tujuan dari pembedanaan yaitu teori pembalasan, tujuan, dan teori gabungan.

Dilakukan analisis yang tujuannya adalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang diteliti, yang pada akhirnya dapat memberikan keseimbangan hukum atas kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam perpektif konsep pembedanaan yang ideal.

## BAGAN KERANGKA PIKIR

*(Conceptual Frame Work)*



## **G. Definisi Operasional**

Adapun fungsi definisi operasional disusun agar menyatukan pemikiran dalam penafsiran makna penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir di dalam penelitian ini. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a) Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tolak ukur kinerja hukum di suatu masyarakat atau kelompok atau daerah tertentu. Bertujuan untuk melihat sejauh mana hukum itu bekerja.

### b) Sistem Pembinaan

sistem pembinaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. namun merujuk pada sistem pembinaan terbaru pembinaan adalah proses perbaikan terhadap warga binaan yang telah melakukan kejahatan agar bisa diterima kembali oleh masyarakat.

### c) Efek Jera

Efek jera dari sudut pandang pemidanaan adalah efek yang membuat para terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi setelah menerima pemidanaan.

### d) warga binaan

warga binaan adalah seseorang yang secara hukum telah

melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhkan pidana penjara oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap

e) Asimilasi

Asimilasi adalah proses permasyarakatan para narapidana orang dewasa atau anak agar bisa membaaur dengan masyarakat dan bisa diterima lagi oleh masyarakat. Dan dimasa pandemi ini asimilasi dilakukan di rumah masing masing.

f) Pandemi

Pandemi adalah suatu keadaan dimana penyakit yang berbahaya dan bisa menular telah mewabah dan menginfeksi Sebagian besar orang di daerah tertentu dalam daerah yang cakupannya luas seperti negara.